



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.171-BKAD/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, Nomor: 032/109-BKAD/II/2026, tanggal 6 Pebruari 2026 tentang Hasil Penelitian Administratif dan Fisik (Survey) Pemanfaatan Melalui Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;

2. Surat Persetujuan Pengelola Barang Nomor B.000.2.3.2/98-bid.pbmd/V/2026 Tanggal 4 Mei 2026 perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak berupa pengelolaan kawasan gudang komoditi sistem resi gudang milik Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Uang hasil sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Mei 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak; dan
4. Yth. Penyewa.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
Plt. ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 032/Kep.171-BKAD/2026
Tanggal : 12 Mei 2026
Tentang : Penetapan Besaran Sewa
Barang Milik Daerah
Kabupaten Lebak

DAFTAR PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LEBAK

No	Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Keseluruhan	Luas/Jumlah yang disewakan	Nama Penyewa	Peruntukan Sewa	Nilai Wajar Sewa Hasil Apraisal Penilai KPKNL	Total Nilai Wajar Sewa Hasil Apraisal Penilai KPKNL	Nilai Sewa Hasil Penyesuaian (Total Nilai Wajar Sewa Hasil Apraisal Penilai KPKNL x Faktor Penyesuaian 5 %)	Periodesitas Sewa
1.	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 1470/1470	0007	5.351 M ²	1.298 M ²	PT. Lebak Niaga (Perseroda)	Pengelolaan kawasan gudang komoditi sistem resi gudang milik Pemerintah Daerah	1.393.030.000	3.984.894.000	199.244.700	5 Tahun
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1.3.3.01.01.02.001/ 1462540/1462540	0015	250 M ²	250 M ²						
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Resi Gudang)	1.3.3.01.01.02.001/ 1462541/1462541	0016	1.048 M ²	1.048 M ²						

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
Pt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

No	Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Keseluruhan	Luas/ Jumlah yang disewakan	Nama Penyewa	Peruntukan Sewa	Nilai Wajar Sewa Hasil Apraisal Penilai KPKNL	Total Nilai Wajar Sewa Hasil Apraisal Penilai KPKNL	Nilai Sewa Hasil Penyesuaian (Total Nilai Wajar Sewa Hasil Apraisal Penilai KPKNL x Faktor Penyesuaian 5 %)	Periodesitas Sewa
3	Alat Penggiling Padi	1.3.2.04.01.07.003/ 23460031/23460031	0001	-	1 Unit		(Operasional Rice Milling Unit)/ RMLU	2.443.764.000			
4.	Truck + Attachment Mitsubishi / Colt Diesel	1.3.2.02.01.03.001/ 1436626/1436626	0007	-	1 Unit			148.100.000			


 BUPATI LEBAK,
 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Pt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 032/Kep.171-BKAD/2026
Tanggal : 12 Mei 2026
Tentang : Penetapan Besaran Sewa
Barang Milik Daerah
Kabupaten Lebak

DAFTAR PENETAPAN PEMBAYARAN UANG SEWA DILAKUKAN PER TAHUN
TERHADAP SEWA YANG BERJANGKA 5 (LIMA) TAHUN

NO.	DASAR	PERHITUNGAN SEWA
1.	Berdasarkan Pasal 128A ayat 11 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pembayaran uang Sewa untuk periodesitas Sewa dengan jangka	Besaran Sewa Per Tahun = (Tarif Pokok Sewa/Nilai Wajar Sewa x Faktor Penyesuaian Periodesitas) 5 Tahun

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	DASAR	PERHITUNGAN SEWA
	waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.	Besaran Sewa Per Tahun = (199.244.700,00 x 135%)/5 = 268.980.345,00/5 = 53.796.069,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).


 BUPATI LEBAK,
 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Pt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	